

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dengan berdasarkan penelitian dan penjelasan yang telah dilakukan oleh penulis sebelumnya, maka secara ringkas penulis dapat menyimpulkan dengan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adhal yang diterapkan oleh KUA Kasemen Kota Serang, yaitu dengan melalui prosedur Pengadilan Agama terlebih dahulu untuk menetapkan status adhal dari wali perempuan, apabila penetapan telah keluar dengan pernyataan keadhalan wali perempuan maka beriringan dengan itu ditetapkan pula wali hakim dari pihak KUA yang dipilih sebagai wali dalam pernikahan tersebut.
2. Status hukum wali hakim sebagai pengganti wali adhal dilihat baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif terhadap kasus pernikahan wali hakim sebagai pengganti wali adhal yang terjadi di Kecamatan Kasemen Kota Serang, status kewaliannya tidak memenuhi prosedur persyaratan secara hukum positif, namun di dalam Hukum Islam penetapan wali hakim sendiri sebagai pengganti wali adhal secara materil dapat dianggap sah apabila memenuhi dua syarat yaitu ketika calon pengantin lelaki sekufu dan

mampu membayar mahar mitsil, namun secara formil tetap dalam penetapan wali hakim harus melalui prosedur hakim.

## **B. Saran**

Ada beberapa saran yang dapat penulis berikan terhadap kasus yang terjadi tersebut, yaitu:

1. Untuk para calon-calon pengantin di luar sana yang hendak menikah alangkah lebih baiknya mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan terlebih dahulu dengan persiapan yang benar-benar maksimal, bukan berarti melarang, akan tetapi pernikahan bukan hanya sifatnya yang sementara, akan tetapi selamanya, apabila semua persiapan telah disiapkan dengan maksimal, maka akan meminimalisir kejadian seperti keadholan wali perempuan tersebut.
2. Untuk para wali perempuan jangan terlalu berketetapan dengan fanatik dengan segala keyakinan akan kriteria jodoh yang ideal, karena pada dasarnya terkadang pintu rezeki itu terbuka ketika jalinan rumah tangga terbentuk, bukan satu atau dua keluarga yang sudah terjadi, tetapi justru banyak kasus yang mengalami hal-hal yang berliku-liku terlebih dahulu, namun karena suport di antara pasangan suami istri justru malah membuka pintu-pintu rezeki yang telah Allah tetapkan atas keluarga mereka.

3. Untuk pihak KUA agar lebih teliti dan lebih perhatian terhadap para calon pasangan pengantin yang hendak menikah, tingkatkan kualitas layanan tanpa menghilangkan salah satu eksistensi yang seharusnya ada, tetap berikan layanan secara maksimal sehingga tujuan dari pernikahan agar terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah ini dapat tercapai.